

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNP RUPIAH PLUS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS bertujuan untuk memberikan pendapatan melalui alokasi investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, termasuk efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS mempunyai kebijakan investasi 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam pengelolaannya, REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan berinvestasi pada Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK lainnya.

PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Investment Partners selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara terus menerus sampai dengan 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS menanggung biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.



**BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS**

MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Investment Partners

Gedung World Trade Center, Lantai 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,

Jakarta 12920

Telephone : (021) 252 1574 (hunting)

Fax : (021) 252 1594



Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building Lt. 4

Jl. Imam Bonjol No. 80,

Jakarta 10310

Telephone : (021) 2964 4137 / 4141

Fax : (021) 3192 2136 / 3193 5384

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI TELAH TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB IX MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019

UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED SECURITIES ACT 1933*. UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS TIDAK DAPAT DIBAWA ATAU DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH, MAUPUN DIALIHKAN KEPADA SEORANG INVESTOR YANG MERUPAKAN "*UNITED STATES PERSON*". UNTUK KEPERLUAN PROSPEKTUS INI, *UNITED STATES PERSON* ADALAH SALAH SATU DARI BERIKUT INI: (I) WARGA NEGARA ATAU PENDUDUK AMERIKA SERIKAT, (II) PERUSAHAAN, KEMITRAAN ATAU BADAN HUKUM LAIN YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SUATU NEGARA BAGIAN, WILAYAH ATAU PEMILIKAN DARI NEGARA AMERIKA SERIKAT, (III) HARTA ATAU PERWALIAMANATAN (*TRUST*) YANG PELAKSANA, ADMINISTRATOR ATAU WALI AMANAT (*TRUSTEE*)-NYA ADALAH *UNITED STATES PERSON*, (IV) PERWAKILAN ATAU CABANG SEBUAH BADAN ASING YANG BERKEDUDUKAN DI AMERIKA SERIKAT, (V) REKENING YANG DIKELOLA SECARA MUTLAK MAUPUN TIDAK OLEH PIHAK YANG TELAH DIPERCAYA UNTUK KEUNTUNGAN ATAU KEPENTINGAN *UNITED STATES PERSON*, ATAU (VI) KEMITRAAN ATAU PERUSAHAAN ASING YANG DIDIRIKAN OLEH *UNITED STATES PERSON* YANG PADA DASARNYA UNTUK TUJUAN BERINVESTASI DALAM EFEK YANG TIDAK TERDAFTAR.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS TIDAK DAPAT DIBELI OLEH ORANG-ORANG AMERIKA SERIKAT DI MANA SAJA.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

Dengan berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ("**Undang-Undang OJK**"), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**BAPEPAM & LK**") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi dan atau merujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, investasi, keuangan maupun perpajakan. Keputusan yang dibuat oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk berinvestasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS merupakan keputusan dari calon Pemegang Unit Penyertaan sendiri. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

(Calon) Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk menyadari, memahami dan mengerti segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS memahami bahwa segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang mungkin terjadi adalah menjadi tanggung jawab (Calon) Pemegang Unit Penyertaan. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, investasi, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT. BNP Paribas Investment Partners dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana peraturan perundang-undangan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan investasi, perpajakan maupun anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dari waktu ke waktu Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk memberikan Informasi yang dibutuhkan untuk memungkinkan PT. BNP Paribas Investment Partners dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melaksanakan kewajibannya baik berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan antara lain ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ketentuan terkait penyampaian informasi perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan antara lain adalah Undang-Undang No. 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Menjadi Undang-Undang, Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2015 terkait Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra ataupun Yurisdiksi Mitra, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis beserta seluruh perubahan, penggantian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Terkait dengan ketentuan tersebut Manajer Investasi perlu mengumpulkan informasi Pemegang Unit Penyertaan dan menyampaikan informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan Asing kepada OJK dan/atau otoritas perpajakan Indonesia serta dapat diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk menyampaikan kepada Manajer Investasi informasi dan/atau dokumentasi tertentu dan persetujuan tertulis yang dibutuhkan guna memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan antara lain identifikasi, penggolongan serta bilamana diperlukan menyampaikan pelaporan yang diperlukan tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi tidak menerima informasi yang sekiranya diperlukan maka dapat mengakibatkan antara lain adanya potensi pemotongan atau pengurangan atas pembayaran-pembayaran yang terkait dengan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Pemegang Unit Penyertaan dan memenuhi ketentuan kerahasiaan Pemegang Unit Penyertaan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun melakukan pelaporan tertentu maka informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun pelaporan yang disampaikan hanya secara terbatas sesuai yang diminta oleh otoritas yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II	INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS	8
BAB III	MANAJER INVESTASI	13
BAB IV	BANK KUSTODIAN	15
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	16
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	20
BAB VII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	22
BAB VIII	PERPAJAKAN	25
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	27
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	32
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	33
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	40
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	45
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	49
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT	50
BAB XVII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	52
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	57
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	58
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PROFIL PEMODAL, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	59

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

1.4. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka

Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.6. FAKTA MATERIAL

Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berisikan data dan informasi tentang nama Reksa Dana yang akan dialihkan dan nama Reksa Dana yang akan dibeli, yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. INSTRUMEN PASAR UANG

Instrumen Pasar Uang adalah Efek yang mempunyai jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat pengakuan hutang, sertifikat deposito baik dalam rupiah maupun asing dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

1.15. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.16. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan

bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2."), dimana perhitungan NAB wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

1.18. OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Terminologi OJK di dalam Prospektus ini juga akan mengacu kepada terminologi BAPEPAM & LK (termasuk peraturan-peraturan yang diterbitkan BAPEPAM & LK sebelum 31 Desember 2012).

1.19. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

1.20. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.21. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

1.22. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. PENYELENGGARA PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA

Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara adalah pihak yang berwenang melakukan perdagangan Surat Utang Negara baik yang dilakukan di Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek. Bagi Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara yang dilakukan diluar Bursa Efek harus memperoleh izin usaha dari BAPEPAM & LK.

1.24. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.25. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.

1.26. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

1.28. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.29. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

1.31. REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

1.32. SETARA KAS

Setara Kas adalah deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu (3) tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijaminkan atau tidak digunakan sebagai jaminan atas hutang.

1.33. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS (*in complete application*) dan (iii) aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS (*in complete application*).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.34. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.35. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya.

BAB II

INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dahulu bernama CitiReksaDana Rupiah Plus, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS termaktub dalam Akta No. 86 tanggal 29 September 2003, dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, S.H., Kandidat Notaris, Akta No. 15 tanggal 5 November 2003, dibuat dihadapan Ny. Maria Theresia Suprapti, S.H., keduanya pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 92 tanggal 31 Maret 2004, Akta No. 80 tanggal 30 Maret 2005, dan Akta No. 07 tanggal 3 Februari 2006, ketiganya dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Citigroup Securities Indonesia dahulu sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian. Akta Kontrak Investasi Kolektif tersebut kemudian diubah sehubungan dengan penggantian Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10 tertanggal 5 Juni 2006 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT. Citigroup Securities Indonesia dahulu sebagai Manajer Investasi, PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments) sebagai Manajer Investasi Pengganti dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian, Akta Addendum V dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS RUPIAH PLUS No. 99 tanggal 16 Desember 2008, Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS RUPIAH PLUS No. 100 tanggal 20 November 2009, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Pengganti Sutjipto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dengan Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS RUPIAH PLUS No. 08 tanggal 28 September 2010 dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS No. 27 tanggal 27 Maret 2012 dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS No. 19 tanggal 15 April 2014 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS No. 60 tanggal 24 Juli 2014 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum XI dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS No. 3 tanggal 4 Maret 2015 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan terakhir diubah dengan Akta Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS No. 43 tanggal 15 Juni 2017 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS").

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-2438/PM/2003 tertanggal 8 Oktober 2003.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara terus menerus hingga mencapai 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Selanjutnya Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran umum, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi. Komite Investasi terdiri dari:

LIGIA TORRES, Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Ligia menyelesaikan pendidikannya dibidang Administrasi Bisnis di Keuangan dari Instituto Tecnológico Autonomo de Mexico (Mexico Autonomous Institute of Technology) di Mexico pada tahun 1979. Kemudian ia melanjutkan studinya di Hautes études commerciales de Paris (HEC Paris): Grande école dengan program utama di Keuangan Internasional dan pendidikan terakhir di Paris Dauphine University dengan gelar *Masters in Futures and Options* di tahun 1982.

Ia mulai berkarir pada tahun 1977 sebagai *Head of Control Division* di Telefonos De Mexico di Meksiko. Selama kurun waktu 1981 hingga 1987 ia bekerja di beberapa perusahaan dan institusi keuangan di Perancis antara lain Rank Xerox, Bank Indosuez dan Standard Chartered Bank dengan posisi terakhir sebagai *Head of Interest Rates Derivatives Trading Desk*. Ia kemudian bergabung dengan CIC Union Europeenne selama 10 tahun dengan posisi terakhir sebagai *Global Head of Fixed Income Sales*.

Pada tahun 1996, Ligia bergabung dengan BNP Paribas S.A. dan memulai karirnya sebagai *Head of the Fixed Income Sales France*. Ia mulai dipercaya memegang jabatan dengan cakupan yang lebih luas sebagai *Head of European Foreign Exchange and Derivatives Sales* berbasis di London dengan tanggung jawab utama mengelola tim penjualan dari produk suku bunga dan produk valuta asing. Ia memimpin 75 karyawan yang berbasis di 13 negara di Eropa Barat. Jabatan terakhirnya di BNP Paribas S.A. London adalah sebagai *Head of Fixed Income Corporate and SAS Origination and Sales for EMEA Region* sebelum kemudian bergabung dengan Microloan Foundation di tahun 2008, sebuah lembaga amal yang bergerak menyalurkan bantuan modal kepada wanita di wilayah Afrika Selatan sebagai *Volunteer and Non-Executive Board Member* selama 3 tahun.

Di tahun 2010 sampai tahun 2013 ia kembali bergabung dengan BNP Paribas S.A. sebagai CEO dari BNP Paribas Wealth Management Inggris and Channel Islands dan juga bertanggung jawab sebagai Koordinator divisi Investment Solutions yang menawarkan jasa kustodian, jasa *Real Estate*, asuransi, *Wealth Management* dan manajemen aset.

Ligia bergabung dengan BNP Paribas Investment Partners pada bulan Juni tahun 2013 sebagai *Head of Asia Pacific and Emerging Markets* dan di tahun 2016 ia ditunjuk sebagai CEO Asia Pasifik dengan tugas utama menjalankan dan meningkatkan bisnis dan profitabilitas dari BNP Paribas Investment Partners di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Tahun 2017, Ligia ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners.

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Firdaus lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Politik, Filsafat dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari The European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Firdaus adalah pendiri serta pemimpin perusahaan konsultan manajemen PT Price Waterhouse Siddik, dan mengundurkan diri pada tahun 1989. Pada saat ini beliau menjabat sebagai salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

VIVIAN SECAKUSUMA, Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners

Vivian memperoleh gelar *Bachelor of Science* dalam bidang Teknik Kimia dari Northwestern University, Amerika Serikat, dengan pengalaman riset yang menghasilkan publikasi di jurnal *Rheology* di tahun 1993.

Setelah itu ia memulai kariernya di Citibank, N.A. sebagai *Management Associate* dan ditempatkan di bagian Investment Banking yaitu PT. Citicorp Securities Indonesia.

Ia kembali belajar di Stanford University pada tahun 1998 dan memperoleh gelar *Master of Science* dalam bidang *Engineering-Economic Systems and Operations Research* di tahun 2000. Kemudian ia bergabung dengan Citigroup Asset Management di Indonesia sebagai *Relationship and Product Manager*. Vivian telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-74/PM/WMI/2002 pada tanggal 15 Agustus 2002 yang telah diperbaharui terakhir dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-831/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Pada tahun 2003, ia bergabung dengan perusahaan ini sebagai *Marketing Manager*. Kemudian menjabat sebagai *Head of Marketing* di tahun 2007 dan bertanggung jawab atas pengembangan produk-produk baru perusahaan.

Vivian diangkat sebagai Direktur *Sales dan Marketing* pada tahun 2010 dan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT BNP Paribas Investment Partners per September 2011.

b. Tim Pengelola Investasi

PT. BNP Paribas Investment Partners memiliki Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya. Tim

Pengelola Investasi bertugas untuk mengeksekusi strategi investasi yang telah diformulasikan. Tim Pengelola Investasi diarahkan oleh:

WIMAN KASTAMI SUGIHARTO, Ketua Tim Pengelola Investasi & Riset

Wiman memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2011, setelah sebelumnya mendapatkan gelar *Bachelor of Business Administration* dari York University di Kanada pada tahun 1989.

Wiman memulai karirnya sebagai *Account Officer* di sebuah bank swasta selama 2 tahun, setelah itu bekerja sebagai *Research Analyst* pada perusahaan sekuritas asing selama 4,5 tahun. Kemudian Wiman bekerja selama 4,5 tahun pada PT Schroders Investments sebagai Fixed Income Fund Manager.

Sebelum bergabung dalam perusahaan ini, Wiman adalah Direktur dan wakil dari pemilik hotel di Batam, Indonesia. Wiman bergabung dalam perusahaan pada tahun 2004 dan tahun 2005 diangkat menjadi Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners.

Wiman telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-44/PM/IP/WMI/1997 tanggal 7 April 1997 yang telah diperbaharui terakhir dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-375/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 26 November 2018 dan telah lulus ujian CFA Level 1.

ALIYAH DIN SAUGI (ADI) CFA, Anggota Tim Pengelola Investasi & Riset

Adi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2002 dan kemudian memperoleh gelar *Master of Finance* dari University of Antwerp, Belgia, pada tahun 2006.

Adi memulai karirnya sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta selama 2 tahun, dan pada tahun 2007 menjadi *Management Associate* di Fortis Investments di Perancis selama 2 tahun. Setelah menyelesaikan program tersebut, Adi dipercaya menjadi *Portfolio Constructor* di BNP Paribas Investment Partners London dan di tahun 2010 menjadi *Portfolio Manager*. Adi kembali ke Indonesia dan bergabung dengan PT BNP Paribas Investment Partners sebagai *Senior Portfolio Manager* di tahun 2011 dan kemudian diangkat menjadi *Head of Equity* di tahun 2012. Pada tahun 2016, Adi kemudian diangkat menjadi Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners.

Adi telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-116/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang telah diperbaharui terakhir dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-584/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018 dan memperoleh sertifikasi CFA pada tahun 2012.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS bulan Desember 2018 dan 2017 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.

	REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS	
	2018	2017
Jumlah hasil investasi (%)	3,39	2,68
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	2,35	1,65
Beban Operasi (%)	0,79	0,78
Perputaran portofolio	-	-
Penghasilan kena pajak (%)	-	-

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT. Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT. MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No. 21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-2724.HT.01.04.TH.94 tanggal 18 Februari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 9 tanggal 29 Januari 1999 Tambahan No. 843 serta Berita Negara R.I. No. 12 tanggal 19 Februari 2003 Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT. Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Lilik Kristiwati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C-16165.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 67 tanggal 20 Agustus 2004 Tambahan No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 76 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 7 tanggal 23 Januari 2009, Tambahan No.1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 21 tanggal 9 Maret 2010 dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, semasa menjabat sebagai Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 5 April 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 15 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 2774.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Pemegang Saham No. 11 tanggal 7 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-0005361.AH01.02 Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018 yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar juga telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0099980 tanggal 8 Maret 2018.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 11 tanggal 7 Maret 2018 dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Vivian Secakusuma
- Direktur : Wiman Kastami Sugiharto
- Direktur : Maya Kamdani
- Direktur : Aliyahdin Saugi

Komisaris:

- Presiden Komisaris : Ligia Torres
- Komisaris : Firdaus A. Siddik

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi di Indonesia.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding dengan Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengepalai perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Siddik hingga tahun 1989.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp. 30,15 triliun (Februari 2019), Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Securities Indonesia dan PT. Bank BNP Paribas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 230 karyawan di mana kurang lebih 109 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah memberikan pendapatan melalui alokasi investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, termasuk efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melakukan investasi 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dalam kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam pengelolaannya, REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan berinvestasi pada Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta harus memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS:

- 1) a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di

- Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada setiap saat;
 - e. memiliki Efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada setiap saat;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada setiap saat;
 - g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada setiap saat;
 - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada setiap saat;
 - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen

- yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana berbentuk KIK;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 2. Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
 - 3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
 - 4) Larangan bagi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Manajer Investasi atas kebijakannya sendiri dan setelah berkonsultasi dengan Bank Kustodian, dapat menentukan apakah hasil investasi (jika ada) akan dibagikan secara tunai atau diinvestasikan kembali ke dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Apabila hasil investasi tersebut dibagikan secara tunai, maka hasil investasi tersebut akan dibagikan sedikitnya sekali setahun dalam 1 (satu) tahun buku REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dengan cara memindahbukukan langsung ke dalam rekening Pemegang Unit Penyertaan. Apabila pembagian hasil investasi tersebut tidak didistribusikan, maka akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, dan/atau Surat Edaran atau ketentuan lain (apabila ada).

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana wajib **dihitung** dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap **hari bursa**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 1. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 2. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 3. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 4. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 5. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 6. Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 7. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas

konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
2. kecenderungan harga Efek tersebut;
3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) Rupiah selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari **bursa** yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, **tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena** permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. **Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012**, dan/atau Surat Edaran dan/atau ketentuan lain (apabila ada) dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK (apabila ada).

BAB VII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

(a) Imbalan jasa Manajer Investasi

Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua per seratus) pertahun yang dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

(b) Imbalan Jasa Bank Kustodian

Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

(c) Biaya transaksi efek dan registrasi efek yang timbul berkenaan dengan pembelian dan penjualan investasi yang merupakan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

(d) Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.

(e) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.

(f) Biaya pencetakan dan distribusi bukti konfirmasi atas perintah Pembelian Unit Penyertaan atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;

(g) Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;

(h) Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;

(i) Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya dalam huruf (a) sampai dengan huruf (h) tersebut di atas;

- (j) Biaya yang dibayarkan kepada pihak Ketiga sehubungan dengan pemeringkatan efek, penilaian efek, pengaturan, pengawasan dan aktivitaslainnya terkait dengan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

Biaya berikut ini harus dibayar oleh Manajer Investasi:

- (a) Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sebelum REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, biaya penerbitan dan pendistribusian Prospektus awal dan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa akuntan, konsultan hukum dan notaris.
- (b) Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS termasuk biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dalam melaksanakan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.
- (c) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.
- (d) Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.
- (e) Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus yang pertama kali.
- (f) Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.

7.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- (a) Biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaanke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.
- (b) Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pengembalian uang Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- (c) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (bila ada).

Semua biaya tersebut pada angka 7.3. di atas dibayarkan kepada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pembelian dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 2 % Maksimum 0,25 %	per tahun dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan Kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>) b. Biaya pemindahbuku an/transfer bank c. Pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Maksimum 1% Jika ada Jika ada	dihitung dari nilai setiap transaksi Pengalihan Unit Penyertaan.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

**Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("PP No. 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas

peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Akses ke berbagai instrumen investasi

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh akses kepada berbagai macam instrumen investasi sesuai dengan portofolio yang ditawarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang relatif kecil, yang sebelumnya tidak dimungkinkan karena memerlukan dana yang besar.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi resiko investasi. Jika dana yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi investasi. Melalui REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Pengelolaan secara profesional, Pekerjaan Analisa dan Administrasi Investasi yang lebih ringan

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Utang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan waktu, tenaga, pengetahuan dan keahlian dalam bidang investasi yang memadai serta analisa yang sistematis. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi calon Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

Sedangkan Risiko Investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

9.1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI, POLITIK, HUKUM, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perubahan kondisi perekonomian, politik, hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan, di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek serta perusahaan penerbit surat berharga di Pasar Uang dimana REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

9.2. RISIKO PASAR

Perhitungan nilai dari Efek yang diinvestasikan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara umum dapat terkena dampak dari faktor-faktor yang mempengaruhi Pasar Modal, seperti perubahan ekonomi, fluktuasi harga

dan volume Efek yang diperdagangkan di bursa, suku bunga, nilai tukar, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, peraturan perpajakan, dan/atau kebijakan-kebijakan lainnya, serta perkembangan situasi politik, yang dapat memberikan dampak negatif bagi Efek bersangkutan, salah satu sektor usaha secara khusus, maupun pasar saham dan/atau pasar obligasi secara keseluruhan.

Sepanjang masa investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Nilai Aktiva Bersihnya akan bergerak sesuai dengan pergerakan pasar, sehingga dapat bergerak naik maupun turun. Tidak ada jaminan bahwa Tujuan Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan tercapai.

Pasar modal terus berfluktuasi dan dapat bergerak turun secara signifikan sebagai akibat dari perubahan kondisi penerbit Efek, keadaan politik, peraturan, pasar, maupun perkembangan ekonomi. REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat bergerak naik maupun turun tergantung dari fluktuasi pasar yang disebabkan pergerakan tingkat suku bunga, persepsi pasar, likuiditas pasar, dan risiko kredit penerbit Efek.

9.3. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Nilai Aktiva Bersih dari REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat suku bunga yang dapat mengakibatkan penurunan nilai dari harga aset dan investasi, sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Nilai dari Efek Bersifat Utang dan Efek berpendapatan tetap yang dimiliki oleh REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada umumnya dapat bergerak secara berlawanan terhadap perubahan tingkat suku bunga yang berlaku. Umumnya, harga Efek Bersifat Utang dan Efek berpendapatan tetap meningkat apabila tingkat suku bunga menurun dan sebaliknya. Pergerakan harga Efek dari penerbit yang memiliki durasi lebih tinggi dapat menjadi lebih berfluktuatif dibandingkan dengan yang berdurasi rendah. Dengan demikian dampak dari perubahan tingkat suku bunga akan lebih besar terhadap Efek berdurasi lebih tinggi terlepas dari peringkat kredit penerbit Efek tersebut.

9.4. RISIKO KREDIT DAN PIHAK KETIGA (WANPRESTASI)

Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit Efek Bersifat Utang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar pokok utang ataupun bunga secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko dimana kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya dan risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan dengan kualitas dari pihak ketigadimana REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul khususnya untuk penyelesaian / pengiriman instrumen keuangan.

Nilai Efek Bersifat Utang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya.

9.5. RISIKO LIKUIDITAS

Likuiditas dari investasi yang dilakukan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan bergantung pada volume perdagangan Efek dimana REKSA DANA BNP

PARIBAS RUPIAH PLUS berinvestasi. Tingkat likuiditas yang rendah yang mempengaruhi suatu Efek atau pasar secara keseluruhan dan pada waktu yang bersamaan dapat berdampak negatif terhadap nilai aset REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Hal tersebut juga dapat mempengaruhi kemampuan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS untuk menjual Efek dalam waktu sedemikian rupa guna meminimalisir kerugian dimana dan apabila diperlukan untuk memenuhi likuiditas atau untuk menjual Efek dalam menanggapi kondisi kritis, seperti perubahan keadaan ekonomi atau aksi korporasi tertentu.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS mungkin tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan apabila kondisi pasar menjadi tidak likuid, sehingga dapat menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS menjadi kehilangan kesempatan berinvestasi atau membatasi kemampuannya untuk menerima Permintaan Penjualan Kembali.

Berkurangnya tingkat likuiditas dapat menyebabkan risiko harga penjualan dari suatu Efek menjadi lebih rendah dari nilai pasar wajar Efek tersebut.

9.6. RISIKO KONSENTRASI PADA SATU SEKTOR

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat mengalokasikan sebagian besar portofolionya pada Efek-Efek emiten pada satu sektor saja. REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat memiliki investasi dengan tingkat diversifikasi yang terbatas (selama masih di dalam batas peraturan yang ditetapkan OJK maupun Kebijakan Investasi) atau terkonsentrasi dalam satu atau beberapa sektor saja dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang lebih terdiversifikasi.

Sebagai akibatnya, REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi, bisnis, politik, maupun perubahan lainnya yang dapat membawa dampak fluktuasi yang signifikan pada Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

9.7. RISIKO INFLASI

Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat imbal hasil dari investasi jangka pendek dapat tidak mengikuti pertumbuhan laju inflasi, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan daya beli investor.

9.8. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, baik penyelesaian pembayaran kepada REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS maupun penyelesaian pembayaran dari REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada Pemegang Unit Penyertaan.

9.9. RISIKO PENILAIAN (VALUASI)

Risiko Penilaian (valuasi) berhubungan erat dengan kemungkinan Pasar Modal, dalam situasi khusus dimana ketika volume transaksi Efek menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat memberikan nilai yang wajar bagi Efek yang diperdagangkan. Dalam kondisi ini, risiko penilaian (valuasi) mengacu pada kemungkinan sebuah Efek yang jatuh

tempo atau dijual kembali ke pasar, hasil yang diterima akan lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan kemungkinan kerugian atas portofolio investasi, dan akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara keseluruhan.

9.10. RISIKO DITUTUPNYA BURSA EFEK LUAR NEGERI

Dalam hal Bursa Efek Luar Negeri dimana Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS berinvestasi ditutup, maka hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

9.11. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) Rupiah selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

9.12. RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini.

(i) Transaksi elektronik dilakukan melalui media dan/atau metode transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media dan/atau data yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pihak yang tidak berhak; (ii) Transaksi melalui media elektronik melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut; (iii) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada media maupun metode transmisi juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

Terjadinya risiko(-risiko) di atas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, para Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan Bukti Penyertaan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- b. Hak untuk menerima pembagian hasil investasi, jika ada, atas Unit Penyertaan secara tunai atau diinvestasikan kembali ke dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sesuai dengan ketentuan BAB V angka 5.4 Prospektus;
- c. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada Manajer Investasi;
- d. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS ke reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas pengalihan;
- e. Hak untuk menerima informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih dan kinerja REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melalui surat kabar harian atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;
- f. Hak untuk menerima Laporan Bulanan;
- g. Hak untuk menerima Laporan Keuangan Tahunan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS berhak memperoleh laporan tersebut yang termuat dalam Prospektus;
- h. Hak untuk menerima bagian atas hasil likuidasi kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS (jika ada) secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG
LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus

Laporan Keuangan/

Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017/

For the Years Ended December 31, 2018 and 2017

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus for the Years Ended December 31, 2018 and 2017 signed by

- PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi/as the *Investment Manager*
- Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta/Jakarta branch, sebagai Bank Kustodian/as the *Custodian Bank*

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017/
FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2018 and 2017**

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit/ <i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

Laporan Auditor Independen**No. 00293/2.1090/AU.1/09/0148-3/1/II/2019****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report**No. 00293/2.1090/AU.1/09/0148-3/1/II/2019****The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus**

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to unitholders, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

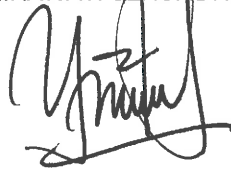
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus as of December 31, 2018, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono

Izin Akuntan Publik No. AP.0148/Certified Public Accountant License No. AP.0148

22 Februari 2019/February 22, 2019



BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

: Maya Kamdani
: World Trade Center I Building, 5th Floor
: Jl. Jend Sudirman Kav.29-31
: Jakarta 12920
: +62 21 2521574
: Direktur / Director

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

: Wiman Kastami Sugiharto
: World Trade Center I Building, 5th Floor
: Jl. Jend Sudirman Kav.29-31
: Jakarta 12920
: +62 21 2521574
: Direktur / Director

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus serta sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 tanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus for the years ended December 31, 2018 and 2017 in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus and in accordance with Bapepam-LK's Circular Letter No. SE-02/BL/2011 and the Financial Service Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract.
2. The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, kami menyatakan bahwa:

- a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
- b. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab nya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus.

3. In line with our our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:

- a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus, and
- b. The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.

4. The Investment Manager is responsible for the internal control system of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus, in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta,
22 Februari 2019 / February 22, 2019

Maya Kamdani
Direktur/Director
PT BNP Paribas Investment Partners

Wiman Kastami Sugiharto
Direktur/Director
PT BNP Paribas Investment Partners



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2018 DAN 2017**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2018 AND 2017**

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Samuel Fredy Siahaan
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 2964 4177
Jabatan : Head of Fund Services Business &
Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Name : Samuel Fredy Siahaan
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 2964 4177
Designation : Head of Fund Services Business &
Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 2964 4178
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 2964 4178
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 Februari 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 February 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA BNP**

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as



PARIBAS RUPIAH PLUS ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

the custodian bank of **REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas pengendalian internal dalam Reksa Dana, sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p> <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p style="margin-left: 20px;">b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank is responsible for internal control of the Fund, to the extent of its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 22 Februari 2019

Jakarta, 22 February 2019

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank


Samuel Fredy Siahaan
Head of Fund Services Business &
Legal Documentation
Securities Services Indonesia




Mina
Account Manager
Securities Services Indonesia

	2018	Catatan/ Notes	2017	
ASET				ASSETS
Portofolio efek dalam instrumen pasar uang	269.000.000.000	4	314.000.000.000	Investment portfolios in money market instruments
Kas di bank	3.528.281.116	5	9.145.088.931	Cash in banks
Piutang bunga dan bagi hasil	682.449.150	6	242.036.986	Interests and profit sharing receivable
Aset lain-lain	1.815.805.093	7	167.945.981.565	Other assets
JUMLAH ASET	275.026.535.359		491.333.107.482	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2.325.049.999	8	7.099.052.747	Advances received for subscribed units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	9	18.566.935	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	785.662.913	10	411.487.319	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	3.110.712.912		7.529.107.001	TOTAL LIABILITIES
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	271.915.822.447		483.804.000.481	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	130.430.588,1970	11	239.928.621,4562	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN	2.084,7550		2.016,4497	NET ASSETS VALUE ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS PER INVESTMENT UNIT

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan bunga dan bagi hasil	18.157.303.918	12	14.677.343.566	Interest and profit sharing income
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban pengelolaan investasi	1.905.072.946	13	1.908.274.859	Investment management expense
Beban kustodian	476.268.236	14	475.425.488	Custodial expense
Beban lain-lain	386.613.194	15	322.040.919	Other expenses
Beban pajak penghasilan final	3.631.460.783	16	2.935.468.688	Final income tax expense
Jumlah Beban Investasi	6.399.415.159		5.641.209.954	Total Investment Expenses
PENDAPATAN INVESTASI - NETO	11.757.888.759		9.036.133.612	INVESTMENT INCOME - NET
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI	-		-	REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK	11.757.888.759		9.036.133.612	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	-	17	-	TAX EXPENSE
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK	11.757.888.759		9.036.133.612	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI	11.757.888.759		9.036.133.612	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan
kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Statements of Changes in Net Assets Attributable
to Unitholders
For the Years Ended December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018	2017	
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI			INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS
Pendapatan investasi - neto	11.757.888.759	9.036.133.612	Investment income - net
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT			TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS
Penjualan unit penyertaan	2.673.717.741.780	3.445.154.945.528	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.897.363.808.573)	(3.213.127.738.834)	Redemption of investment units
Pendapatan yang didistribusikan	-	-	Distribution of income
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto	(223.646.066.793)	232.027.206.694	Total Transactions with Unitholders - Net
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	(211.888.178.034)	241.063.340.306	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN	483.804.000.481	242.740.660.175	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN	271.915.822.447	483.804.000.481	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil - neto	14.085.430.971	11.767.507.548	Interest and profit sharing received - net
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - neto	45.000.000.000	(106.000.000.000)	Withdrawal of (placement in) money market instruments - net
Pembayaran beban investasi	<u>(2.393.778.782)</u>	<u>(2.668.216.824)</u>	Investment expenses paid
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>56.691.652.189</u>	<u>(96.900.709.276)</u>	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	2.835.073.915.504	3.303.952.492.173	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	<u>(2.897.382.375.508)</u>	<u>(3.213.609.038.567)</u>	Payments for redemption of investment units
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(62.308.460.004)</u>	<u>90.343.453.606</u>	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
PENURUNAN NETO KAS DI BANK	<u>(5.616.807.815)</u>	<u>(6.557.255.670)</u>	NET DECREASE IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>9.145.088.931</u>	<u>15.702.344.601</u>	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u><u>3.528.281.116</u></u>	<u><u>9.145.088.931</u></u>	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

1. Umum

Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana pertama kali dituangkan dalam Akta No. 86 tanggal 29 September 2003 dari Ny. Rini Yulianti, S.H., kandidat notaris, antara PT Citigroup Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan Akta Addendum IV No. 10 tanggal 5 Juni 2006 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, PT Citigroup Securities Indonesia mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi lama dan melimpahkan tugas dan tanggung jawab kepada PT Fortis Investments (sekarang PT BNP Paribas Investment Partners) sebagai Manajer Investasi baru efektif 9 Juni 2006, serta penggantian nama Reksa Dana semula Reksa Dana Citireksadana Rupiah Plus menjadi Reksa Dana Fortis Rupiah Plus. Penggantian manajer investasi ini telah disetujui oleh Bapepam berdasarkan surat No. S-657/PM/2006 tanggal 21 Maret 2006.

Berdasarkan Akta Addendum VII No. 8 tanggal 28 September 2010 dari Andalia Farida, S.H., M.H., notaris di Jakarta, nama Reksa Dana selanjutnya berubah menjadi Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus.

1. General

Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus (the Mutual Fund) is a mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 which has been enacted on June 19, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract",

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund was initially stated in Deed No. 86 dated September 29, 2003 of Mrs. Rini Yulianti, S.H., public notary candidate, between PT Citigroup Securities Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank. This contract has been amended several times.

Based on Deed of Amendment IV No. 10 dated June 5, 2006 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta, PT Citigroup Securities Indonesia resigned as the old Investment Manager and transferred its tasks and responsibilities to PT Fortis Investments (now PT BNP Paribas Investment Partners) as the new Investment Manager effective June 9, 2006, and the change of the Mutual Fund's name from Reksa Dana Citireksadana Rupiah Plus into Reksa Dana Fortis Rupiah Plus. The change of the investment manager was approved by Bapepam through its letter No. S-657/PM/2006 dated March 21, 2006.

Based on Deed of Addendum VII No. 8 dated September 28, 2010 of Andalia Farida, S.H., M.H., public notary in Jakarta, the Mutual Fund's name was further changed into Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum XII) dituangkan dalam Akta No. 43 tanggal 15 Juni 2017 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam kontrak yang menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 dan kewajiban penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-2438/PM/2003 tanggal 8 Oktober 2003.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 1.700.000.000 unit penyertaan dan ditingkatkan menjadi 3.500.000.000 unit penyertaan yang disetujui oleh Bapepam melalui surat No. S-2608/PM/2003 tanggal 30 Oktober 2003.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan 100% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

The latest amendment to the Collective Investment Contract (Addendum XII) was stated in Deed No. 43 dated June 15, 2017 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning amendments to certain provisions of the contracts in accordance with OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 which has been enacted on June 19, 2016 and the obligation to use the integrated investment management system.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam based on Decision Letter No. S-2438/PM/2003 dated October 8, 2003.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 1,700,000,000 participation units and was increased to 3,500,000,000 participation units as approved by Bapepam through its letter No. S-2608/PM/2003 dated October 30, 2003.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested 100% in money market instruments and or in debt instruments with maturities of less than one year and or sold through public offerings and/or traded in domestic and foreign stock exchanges accordance with prevailing regulations in Indonesian.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value attributable to unitholders per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2018 and 2017 were on December 28, 2018 and December 29, 2017, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2018 and 2017 are prepared based on the Mutual Fund's net assets attributable to unitholders as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

Laporan Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 22 Februari 2019 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2018 were completed and authorized for issuance on February 22, 2019 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and regulations of the capital market regulator No. X.D.1 "The Reports of Mutual Fund". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun.

c. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang dan liabilitas keuangan lain-lain.

Aset Keuangan

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, dan aset lain-lain.

b. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market instruments with maturities of less than one year.

c. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The initial measurement of financial instruments includes transaction costs, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL).

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market.

As of December 31, 2018 and 2017, the Mutual Fund has financial instruments under loans and receivables and other financial liabilities categories.

Financial Assets

Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment.

As of December 31, 2018 and 2017, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, and other assets.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kategori ini meliputi utang pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Financial Liabilities

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Other financial liabilities are subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

As of December 31, 2018 and 2017, this category includes liabilities for redemption of investment units and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,

- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Reksa Dana pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Impairment of Financial Assets

The Mutual Fund assesses at each statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets carried at amortized cost is impaired.

The Mutual Fund first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Mutual Fund determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The amount of loss is charged to profit or loss.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro dan instrumen pasar uang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

e. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT BNP Paribas Investment Partners, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

f. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

d. Income and Expense Recognition

Income is recognized to the extent that it is probable that the future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be reliably measured.

Interest and profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks and money market instruments.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

e. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2015 dated October 7, 2015 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT BNP Paribas Investment Partners, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

f. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

g. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year computed using prevailing tax rates.

g. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Use of Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency which funds from financing activities are generated.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible financial assets. The Mutual Fund assesses specifically at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectibility, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations.

4. Portofolio Efek dalam Instrumen Pasar Uang

4. Investment Portfolios in Money Market Instruments

Jenis efek	2018				Type of investment
	Nilai nominal/ Nominal value	Suku bunga per tahun atau tingkat bagi hasil/ Interest rate per annum or profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Deposito berjangka					Time deposits
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta (Bank Kustodian)	15.000.000.000	4,14	02-Jan-19	5,57	Deutsche Bank A.G., Jakarta branch (Custodian Bank)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.000.000.000	7,60	02-Jan-19	2,60	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	7.000.000.000	7,00	27-Jan-19	2,60	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.000.000.000	7,65	02-Jan-19	2,60	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk (Unit Syariah)	6.000.000.000	6,50	08-Jan-19	2,23	PT Bank OCBC NISP Tbk (Sharia Unit)
PT Bank Pan Indonesia Tbk	6.000.000.000	7,00	08-Jan-19	2,23	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	6.000.000.000	8,25	08-Jan-19	2,23	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,75	08-Jan-19	1,86	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Unit Syariah)	5.000.000.000	7,75	10-Jan-19	1,86	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Sharia Unit)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Unit Syariah)	5.000.000.000	7,75	24-Jan-19	1,86	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Sharia Unit)
PT Bank OCBC NISP Tbk (Unit Syariah)	5.000.000.000	6,50	05-Jan-19	1,86	PT Bank OCBC NISP Tbk (Sharia Unit)
PT Bank BNP Paribas Indonesia	5.000.000.000	6,70	07-Jan-19	1,86	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	5.000.000.000	6,00	07-Jan-19	1,86	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Unit Syariah)	5.000.000.000	7,75	05-Jan-19	1,86	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Sharia Unit)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,50	02-Jan-19	1,86	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,00	02-Jan-19	1,86	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,00	08-Jan-19	1,86	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,00	10-Jan-19	1,86	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,00	30-Jan-19	1,86	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000.000	7,60	15-Jan-19	1,86	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	5.000.000.000	8,00	07-Jan-19	1,86	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,00	05-Jan-19	1,86	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000.000	7,65	15-Jan-19	1,86	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5.000.000.000	8,25	05-Jan-19	1,86	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	5.000.000.000	7,75	31-Jan-19	1,86	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank UOB Indonesia	5.000.000.000	5,25	07-Jan-19	1,86	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	5.000.000.000	5,25	07-Jan-19	1,86	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	4.000.000.000	6,00	14-Jan-19	1,49	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.000.000.000	7,68	25-Jan-19	1,49	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.000.000.000	8,00	14-Jan-19	1,49	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.000.000.000	7,00	06-Jan-19	1,49	PT Bank Pan Indonesia Tbk

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	2018		Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investment
		Suku bunga per tahun atau tingkat bagi hasil/ Interest rate per annum or profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date		
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.000.000.000	7,65	25-Jan-19	1,49	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.000.000.000	8,25	06-Jan-19	1,49	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	4.000.000.000	5,50	06-Jan-19	1,49	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	3.000.000.000	6,00	18-Jan-19	1,12	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	3.000.000.000	7,00	17-Jan-19	1,12	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3.000.000.000	5,00	13-Jan-19	1,12	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.000.000.000	8,25	21-Jan-19	1,12	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	3.000.000.000	5,50	10-Jan-19	1,12	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank UOB Indonesia	3.000.000.000	8,00	17-Jan-19	1,12	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	3.000.000.000	5,25	21-Jan-19	1,12	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	3.000.000.000	8,00	28-Jan-19	1,12	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	2.500.000.000	6,00	21-Jan-19	0,93	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.500.000.000	5,00	19-Jan-19	0,93	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk (Unit Syariah)	2.000.000.000	6,50	20-Jan-19	0,74	PT Bank OCBC NISP Tbk (Sharia Unit)
PT Bank OCBC NISP Tbk (Unit Syariah)	2.000.000.000	6,50	27-Jan-19	0,74	PT Bank OCBC NISP Tbk (Sharia Unit)
PT Bank BNP Paribas Indonesia	2.000.000.000	6,45	17-Jan-19	0,74	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	2.000.000.000	6,00	28-Jan-19	0,74	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.000.000.000	7,60	05-Jan-19	0,74	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.000.000.000	7,60	30-Jan-19	0,74	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.000.000.000	8,00	17-Jan-19	0,74	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.000.000.000	7,00	20-Jan-19	0,74	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.000.000.000	7,65	05-Jan-19	0,74	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.000.000.000	7,65	30-Jan-19	0,74	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.000.000.000	8,25	02-Jan-19	0,74	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.000.000.000	8,25	26-Jan-19	0,74	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.000.000.000	8,25	30-Jan-19	0,74	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	2.000.000.000	7,75	05-Jan-19	0,74	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	2.000.000.000	5,50	15-Jan-19	0,74	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	2.000.000.000	5,50	17-Jan-19	0,74	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	2.000.000.000	5,50	20-Jan-19	0,74	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	2.000.000.000	5,50	22-Jan-19	0,74	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank UOB Indonesia	2.000.000.000	5,25	28-Jan-19	0,74	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.500.000.000	8,25	20-Jan-19	0,55	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank UOB Indonesia	1.500.000.000	5,25	18-Jan-19	0,55	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	1.500.000.000	8,00	21-Jan-19	0,55	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	1.000.000.000	6,00	14-Jan-19	0,37	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	1.000.000.000	6,45	17-Jan-19	0,37	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000	7,60	05-Jan-19	0,37	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000	7,60	05-Jan-19	0,37	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000	7,65	05-Jan-19	0,37	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2018				Type of investment
	Nilai nominal/ Nominal value	Suku bunga per tahun atau tingkat bagi hasil/ Interest rate per annum or profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000	7,65	05-Jan-19	0,37	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	1.000.000.000	7,75	05-Jan-19	0,37	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	1.000.000.000	5,50	07-Jan-19	0,37	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	1.000.000.000	5,50	18-Jan-19	0,37	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank UOB Indonesia	1.000.000.000	8,00	07-Jan-19	0,37	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	1.000.000.000	5,25	14-Jan-19	0,37	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	500.000.000	6,00	07-Jan-19	0,19	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia	500.000.000	5,00	10-Jan-19	0,19	PT Bank Maybank Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	500.000.000	7,00	02-Jan-19	0,19	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	500.000.000	7,00	13-Jan-19	0,19	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	500.000.000	7,00	27-Jan-19	0,19	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	500.000.000	7,00	30-Jan-19	0,19	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	500.000.000	8,25	02-Jan-19	0,19	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	500.000.000	5,50	13-Jan-19	0,19	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	500.000.000	5,50	19-Jan-19	0,19	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Jumlah	269.000.000.000			100,00	Total

Jenis efek	2017				Type of investment
	Nilai nominal/ Nominal value	Suku bunga per tahun atau tingkat bagi hasil/ Interest rate per annum or profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank OCBC NISP Tbk (Unit Syariah)	15.500.000.000	5,50	22-Jan-18	4,94	PT Bank OCBC NISP Tbk (Sharia Unit)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	15.000.000.000	6,00	03-Jan-18	4,78	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	15.000.000.000	3,25	02-Jan-18	4,78	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	15.000.000.000	3,90	03-Jan-18	4,78	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	15.000.000.000	3,90	02-Jan-18	4,78	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.000.000.000	3,50	02-Jan-18	4,78	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.000.000.000	3,70	03-Jan-18	4,78	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.000.000.000	3,60	02-Jan-18	4,78	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	15.000.000.000	6,00	03-Jan-18	4,78	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	13.000.000.000	4,75	29-Jan-18	4,14	PT Bank BNP Paribas Indonesia
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta (Bank Kustodian)	10.000.000.000	2,55	02-Jan-18	3,18	Deutsche Bank A.G., Jakarta branch (Custodian Bank)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.000.000.000	3,50	02-Jan-18	3,18	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.000.000.000	6,25	02-Jan-18	3,18	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	10.000.000.000	5,25	23-Jan-18	3,18	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	2017		Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investment
		Suku bunga per tahun atau tingkat bagi hasil/ Interest rate per annum or profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date		
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank UOB Indonesia	10.000.000.000	3,00	29-Jan-18	3,18	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	7.000.000.000	5,00	22-Jan-18	2,23	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	7.000.000.000	5,00	10-Jan-18	2,23	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	6.000.000.000	6,25	28-Jan-18	1,91	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.500.000.000	6,25	07-Jan-18	1,75	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,25	08-Jan-18	1,59	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	5.000.000.000	5,25	12-Jan-18	1,59	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank UOB Indonesia	5.000.000.000	3,75	18-Jan-18	1,59	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	4.500.000.000	5,00	14-Jan-18	1,43	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk (Unit Syariah)	4.500.000.000	5,50	14-Jan-18	1,43	PT Bank OCBC NISP Tbk (Sharia Unit)
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.500.000.000	6,25	14-Jan-18	1,43	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	4.000.000.000	4,75	29-Jan-18	1,27	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	4.000.000.000	5,00	28-Jan-18	1,27	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk (Unit Syariah)	4.000.000.000	5,50	28-Jan-18	1,27	PT Bank OCBC NISP Tbk (Sharia Unit)
PT Bank UOB Indonesia	4.000.000.000	3,00	29-Jan-18	1,27	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	3.500.000.000	4,75	22-Jan-18	1,11	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	3.500.000.000	6,25	22-Jan-18	1,11	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank UOB Indonesia	3.500.000.000	3,00	22-Jan-18	1,11	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	3.500.000.000	3,75	22-Jan-18	1,11	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	3.000.000.000	4,75	08-Jan-18	0,96	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3.000.000.000	5,00	23-Jan-18	0,96	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk (Unit Syariah)	3.000.000.000	5,50	23-Jan-18	0,96	PT Bank OCBC NISP Tbk (Sharia Unit)
PT Bank Pan Indonesia Tbk	3.000.000.000	6,25	23-Jan-18	0,96	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank UOB Indonesia	3.000.000.000	3,75	02-Jan-18	0,96	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.000.000.000	5,00	21-Jan-18	0,64	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk (Unit Syariah)	2.000.000.000	5,50	21-Jan-18	0,64	PT Bank OCBC NISP Tbk (Sharia Unit)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.000.000.000	6,30	15-Jan-18	0,64	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.000.000.000	6,30	12-Jan-18	0,64	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	1.500.000.000	4,75	22-Jan-18	0,48	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	1.500.000.000	4,75	18-Jan-18	0,48	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	1.500.000.000	4,75	15-Jan-18	0,48	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.500.000.000	5,00	06-Jan-18	0,48	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.500.000.000	6,25	24-Jan-18	0,48	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	1.000.000.000	4,75	29-Jan-18	0,32	PT Bank BNP Paribas Indonesia
Jumlah	314.000.000.000			100,00	Total

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

5. Kas di Bank

	2018	2017
Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	3.498.098.788	2.019.166.760
PT Bank OCBC NISP Tbk	15.000.000	7.035.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	9.140.003	7.680.950
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.318.323	4.318.327
Citibank, N.A., cabang Jakarta	1.429.518	769.422
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	100.008	8
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100.000	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	94.000	94.000
PT Bank HSBC Indonesia	447	2.000.550
PT Bank Permata Tbk	25	25
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4	-
PT Bank ANZ Indonesia	-	44.994.000
PT Bank UOB Indonesia	-	31.064.889
Jumlah	<u>3.528.281.116</u>	<u>9.145.088.931</u>

5. Cash in Banks

Deutsche Bank A.G., Jakarta branch (Custodian Bank)	
PT Bank OCBC NISP Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
Citibank, N.A., Jakarta branch	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
PT Bank HSBC Indonesia	
PT Bank Permata Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank ANZ Indonesia	
PT Bank UOB Indonesia	
Total	

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan piutang bunga dan bagi hasil atas instrumen pasar uang.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Interests and Profit Sharing Receivable

This account represents interests and profit sharing receivable on money market instruments.

No allowance for impairment loss on interests and profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh aset lain-lain tersebut dapat ditagih.

7. Other Assets

Other assets represents receivables on the transfers of a part or all of unitholders investments from other mutual funds managed by the Investment Manager.

No allowance for impairment loss on other assets was provided because the Mutual Fund believes that all other assets are fully collectible.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

9. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

10. Utang Lain-lain

10. Other Liabilities

	2018	2017	
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 13)	176.866.852	141.860.363	Investment management services (a related party) (Note 13)
Jasa kustodian (Catatan 14)	44.216.713	35.465.090	Custodial services (Note 14)
Lainnya	564.579.348	234.161.866	Others
Jumlah	<u>785.662.913</u>	<u>411.487.319</u>	Total

11. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

11. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2018		2017		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Pemodal	100,00	130.430.588,1970	100,00	239.928.621,4562	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (related party)
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>130.430.588,1970</u>	<u>100,00</u>	<u>239.928.621,4562</u>	Total

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

12. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2018
Instrumen pasar uang	18.129.476.632
Jasa giro	27.827.286
Jumlah	18.157.303.918

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

12. Interest and Profit Sharing Income

This account consists of interest and profit sharing income from:

	2017
Money market instruments	14.628.200.833
Current accounts	49.142.733
Total	14.677.343.566

The above income includes interest and profit sharing income not yet collected (Note 6).

13. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2,00% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 1.905.072.946 dan Rp 1.908.274.859, termasuk Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 173.188.450 dan Rp 173.479.533.

13. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT BNP Paribas Investment Partners as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 2.00% per annum of net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Other Liabilities account (Note 10).

The investment management expense for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp 1,905,072,946 and Rp 1,908,274,859, respectively, included Value Added Tax amounted to Rp 173,188,450 and Rp 173,479,533, respectively.

14. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 10).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 476.268.236 dan Rp 475.425.488, termasuk Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 43.297.112 dan Rp 43.220.499.

15. Beban Lain-lain

Akun ini terdiri dari beban jasa profesional dan lainnya yang ditetapkan dalam kontrak.

16. Beban Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan pajak penghasilan final atas pendapatan bunga dan bagi hasil deposito dan jasa giro.

14. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as Custodian Bank with fee at maximum of 0.25% per annum based on net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Other Liabilities account (Note 10).

The custodial expense for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp 476,268,236 and Rp 475,425,488, respectively, included Value Added Tax amounted to Rp Rp 43,297,112 and Rp 43,220,499, respectively.

15. Other Expenses

This account consists of professional fees and others as agreed in the contract.

16. Final Income Tax Expense

This account represents final income tax on interests and profit sharing on time deposits and current accounts.

17. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	11.757.888.759	9.036.133.612
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	6.399.415.159	5.641.209.954
Pendapatan bunga dan bagi hasil:		
Instrumen pasar uang	(18.129.476.632)	(14.628.200.833)
Jasa giro	(27.827.286)	(49.142.733)
Jumlah	(11.757.888.759)	(9.036.133.612)
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	-	-

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2017 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak tahun 2018 akan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2019.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

17. Income Tax

a. Current Tax

A reconciliation between the increase in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations is as follows:

Increase in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Permanent differences:
Investment expenses
Interest income and profit sharing:
Money market instruments
Current accounts
Total
Taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations

The Mutual Fund's taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations and tax expense in 2017 are in accordance with the corporate income tax return filed with the Tax Service Office. While taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations and tax expense in 2018 will be filed the latest by April 30, 2019.

The Mutual Fund has no tax payable as of December 31, 2018 and 2017.

The income tax returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

18. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Reksa Dana memiliki aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit masing-masing sebesar Rp 271.915.822.447 dan Rp 483.804.000.481 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk mengoptimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 10% dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang diterbitkan pada hari bursa dilakukannya pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2018 and 2017, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

18. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2018 and 2017, the Mutual Fund has net assets attributable to unitholders of Rp 271,915,822,447 and Rp 483,804,000,481, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets attributable to unitholders are to ensure a stable and strong base to optimize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of participating unit. In the management of redemptions of participating units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and limits the amount of participating unit redemption in one bourse day up to 10% of the net assets attributable to unitholders published on the bourse day of the redemption.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets attributable to unitholders.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are interest rate risks, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi dengan melakukan diversifikasi pada obligasi dengan tenor yang berbeda-beda serta melakukan analisa sensitivitas.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang, dengan suku bunga per tahun sebesar 2,55% - 8,50%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni suku bunga. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

Interest rate risk is minimized by the Investment Manager by investing in bonds with various maturities as well as through sensitivity analysis.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2018 and 2017 consist of investment portfolios in money market instruments, with interest rates per annum at 2.55% - 8.50%.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which is interest rates. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets attributable to unitholders, total financial assets and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, Investment Manager analyzes and monitors the interest rate sensitivity on a regular basis.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables.

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investments portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

19. Ikhtisar Rasio Keuangan

19. Financial Ratios

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017:

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2018 and 2017:

	2018	2017	
Hasil investasi	3,39%	2,68%	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,35%	1,65%	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban investasi	0,79%	0,78%	Investment expenses
Perputaran portofolio	-	-	Portfolio turnover
Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	-	-	Percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders

Rasio "beban investasi" dan "persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak" tidak memperhitungkan beban pajak penghasilan final.

The Ratios of "investment expenses" and "percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders" after excluding the final income tax expense.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

20. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2020.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

20. Prospective Accounting Pronouncements

The Institute of Indonesia Chartered Accountants has issued new Statement of Financial Accounting Standards (PSAKs), amendments to PSAKs, and new Interpretations Accounting Standard (ISAKs) which will be effective for period beginning January 1, 2019 and January 1, 2020.

The Investment Manager and Custodian Bank are still evaluating the effects of these PSAKs and ISAKs has not yet determined the related effects on the Mutual Fund's financial statements.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca isi Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Khusus bagi calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat disyaratkan untuk membuka rekening terlebih dahulu pada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS atau bank lain yang ditentukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang bersangkutan dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang di tetapkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana. Selanjutnya seluruh calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS baik secara langsung melalui Manajer Investasi ataupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2, formulir prinsip mengenal nasabah serta melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir, (NPWP) Nomor Pokok Wajib Pajak serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal (selanjutnya disebut "POJK No. 22") beserta penjelasannya, serta perubahan-perubahan dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, maupun sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah yang berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Formulir prinsip mengenal nasabah, Formulir Profil Pemodal dan formulir pembukaan rekening (jika disyaratkan) diisi, dilengkapi serta ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir pembukaan rekening REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS (jika ada), formulir prinsip mengenal nasabah, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, beserta bukti

pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 22, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik yang dihasilkan oleh media elektronik atau sistem pembayaran elektronik.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Prospektus dan dokumen penawaran lain yang berkaitan dengan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer

Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 22, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pembelian melalui media elektronik maka (calon) Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

12.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara berkala yang pertama kali.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS

RUPIAH PLUS secara berkala dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara berkala harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan/atau Prospektus dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara berkala. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 22, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum, ditambah biaya pembelian, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Bagi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem

pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada tanggal dan waktu diterimanya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS maupun pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada Hari Bursa berikutnya.

12.6. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

12.7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening di bawah ini:

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Rekening : RDBNP PARIBAS RUPIAH PLUS
Nomor : 009.3021.00.9

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

12.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sebagaimana dimaksud dalam angka 12.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak suatu permintaan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS baik secara keseluruhan atau sebagian. Dalam hal permintaan pemesanan Pembelian ditolak, maka uang investasi yang diterima berkaitan dengan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan kepada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS untuk kemudian diteruskan kepada para calon pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga segera mungkin setelah permintaan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ditolak.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*), yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam angka 13.9. Bab ini.

13.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas yang ditujukan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

13.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS tersebut.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Penjualan Kembali melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

13.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukannya Penjualan Kembali yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas Maksimum Kolektif Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif, maka Manajer Investasi dapat menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila pada Hari Bursa berikutnya kelebihan tersebut melampaui Batas Maksimum Kolektif maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan sistem alokasi yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut dan kelebihan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan mendapat prioritas pemrosesan.

Dalam hal kelebihan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses

secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka selanjutnya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara elektronik tersebut

bukan merupakan Hari Bursa, maka penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk setiap Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya.

13.8. PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun melalui media elektronik diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANABNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembalidan atau Pengalihan Unit Penyertaan serta menginstruksikan Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS untuk melakukan penolakan Penjualan KembaliUnit Penyertaan tersebut apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf K Undang-undang Pasar Modal sebagaimana dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

13.10.BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan

dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1 PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Prospektus ini dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

14.3. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS tersebut.

Pengalihan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melalui media elektronik yang ditunjuk dengan menyebutkan nama Pemegang Unit

Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, Nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

14.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, prospektus ini dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada Hari Bursa berikutnya.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam kontrak investasi kolektif dan prospektus reksa dana asal pengalihan tersebut.

Dana hasil Pengalihan Unit Penyertaan akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

14.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif, maka Manajer Investasi dapat menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan Pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila pada hari Bursa berikutnya kelebihan tersebut melampaui Batas Maksimum Kolektif maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan sistem alokasi yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut dan kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan mendapat prioritas pemrosesan.

Dalam hal kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka selanjutnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah maksimum sebesar 1% (satu per seratus).

14.7. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

BAB XV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

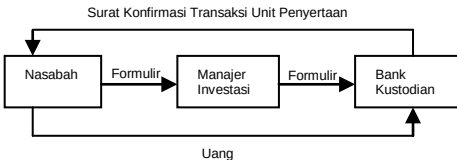
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada butir 15.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1. di atas.

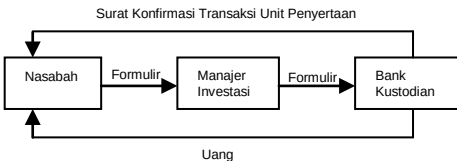
BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

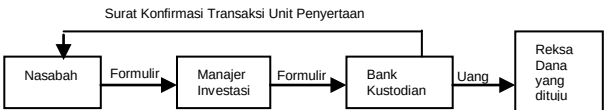
Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS)



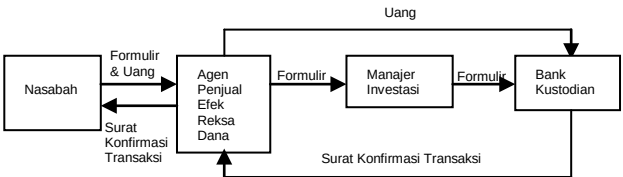
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS)



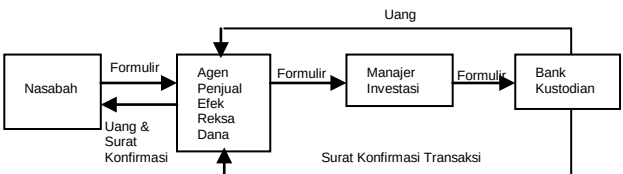
Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS)



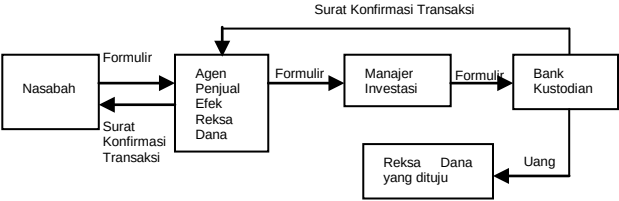
Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS)



Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS)



Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS)



BAB XVII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

17.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

17.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA

BNP PARIBAS RUPIAH PLUS telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

17.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya

dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

17.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 17.5. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 17.5. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.6. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sebagaimana dimaksud dalam butir 17.5. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

17.7. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat

untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang tersedia di PT. BNP Paribas Investment Partners dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN

PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS), yang wajib diselesaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2.

Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2. Prospektus.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan melayani dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan dengan mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana diatur pada angka 18.1. di atas, sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau peraturan lain yang berlaku.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, surat elektronik (*email*) atau telepon.
- vi. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1.** Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS,
FORMULIR PROFIL PEMODAL,
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT
PENYERTAAN

- 20.1.** Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS. Hubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi

PT. BNP Paribas Investment Partners

Gedung World Trade Center, Lt. 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31

Jakarta 12920

Telp. : (021) 252 1574 (hunting)

Fax. : (021) 252 1594

Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, Lt. 4

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta 10310

Telp. : (62-21) 2964 4137 / 2964 4141

Fax. : (62-21) 3192 2136 / 3193 5384

- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya bilamana terdapat perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.